

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKABUMI
Nomor : 421 / 82 / PRP / 2002

Tentang

Pemberian izin kepada Yayasan AL-AZIZIYAH untuk
mendirikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di Desa Tangkil Kecamatan Cidahu
Kabupaten Sukabumi mulai tahun pelajaran 2001/2002

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKABUMI

Membaca

Surat permohonan dari Yayasan Al-Aziziyah Nomor
006.YIII.A/SLTP/1997/01 Tanggal 31 Juli 2001

Menimbang

- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Al-Aziziyah Desa Tangkil Kecamatan Cidahu mendirikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di Desa Tangkil Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi mulai tahun pelajaran 2001/2002;
- c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi tentang pemberian izin kepada Yayasan Al-Aziziyah Desa Tangkil Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi untuk mendirikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di Desa Tangkil Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi mulai tahun pelajaran 2001/2002.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1981;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1981;
5. Peraturan Pemerintah Daerah Kab. Sukabumi Nomor 34 tahun 2000;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
 - 6.1. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
 - 6.2. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
 - 6.3. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - 6.4. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
 - 6.5. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
 - 6.6. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
 - 6.7. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
 - 6.8. Nomor 223/A/PK/A2/KP/1998 tanggal 20 Desember 1998;
- Keputusan Dirjen Dikdasmen :
 - 7.1. Nomor 018 C/1983 tanggal 23 Februari 1983;
 - 7.2. Nomor 019 C/1983 tanggal 23 Februari 1983;
 - 7.3. Nomor 020 C/1983 tanggal 23 Februari 1983;

Mengingat pula :

1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 6118 C/1986 tanggal 25 April 1986;
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099-L02-Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995.

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi dari Camat Cidahu Nomor 503/186/VII/2001 tanggal 24 Juli 2001;
 2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Cidahu Nomor 503/26/Kec/2001 tanggal 27 Juli 2001.

Memperhatikan

Pula : Akta Notaris Ny. Judi K.H. Sentana, SH Nomor 68, tanggal 24 Maret 1997, tentang pendirian pengesahan berbadan Yayasan Al-Aziziyah

Sambil menunggu ketentuan lebih lanjut

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

1. Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Al-Aziziyah Desa Tangkil Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi untuk mendirikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di Desa Tangkil Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi mulai tahun pelajaran 2001/2002.
2. Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran
3. Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Sub Dinas Persekolahan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama
4. Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini, akan diatur dalam keputusan tersendiri
5. Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekhiliran dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

SUKABUMI
05 Maret 2002



KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN

H. Sudih Samsudin, MBA, NIML
NIP. 480041394

Tambahan

1. Bupati Sukabumi
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
3. Ketua BMPS Kabupaten Sukabumi
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Cidahu